



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 420/2676-Dis.Pend

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mabdail Falah Banten untuk mendirikan SMK MABDAIL FALAH BANTEN yang berkedudukan di Jl. Raya Pamarayan - Rangkasbitung Km 05 Ds. Sangiang mulai tahun pelajaran 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Mem baca

Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Mabdail Falah Banten nomor: 10/001/YPI-Mfb/V/2010

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Mabdail Falah Banten telah berusaha mendirikan SMK MABDAIL FALAH BANTEN di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mabdail Falah Banten Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK MABDAIL FALAH BANTEN yang berkedudukan di Jl. Raya Pamarayan - Rangkasbitung Km 05 Ds. Sangiang mulai tahun pelajaran 2010 / 2011.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Pamarayan Nomor : 421/471/Kec. Pamarayan/V/2010
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarayan Nomor : 421.5/124 - UPTD. Pend/2010
3. Rekomendasi Kepala Desa Sangiang Nomor : 470/12/Ds. Sangiang/S. Rek/VII/2010
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Pamarayan.

Memperhatikan Juga

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/2166- Dispend. Tanggal 04 Oktober 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mabdail Falah Banten untuk mendirikan SMK MABDAIL FAIAH BANTEN di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2010 / 2011.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 30 November 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang
Drs. H. G. CHYA, M. Pd
SERANG 30312 197409 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Ekspedimen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Ekspedimen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang